

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 64/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari JULIAN SANANTHA, beralamat di Jl. Sholeh Iskandar No. 9, RT/RW. 001/006, Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual IR.Y.T.Widjojo yang beralamat di Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1 Jakarta 12560, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **28 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran merek *Always Far Ahead* atau **MPG Always Far Ahead & LOGO** Nomor Agenda **JID2023056725** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **24 Oktober 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

**Tentang Duduk Permasalahan**



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek *Always Far Ahead* atau **MPG Always Far Ahead & LOGO** Nomor Agenda **JID2023056725** tertanggal **24 Oktober 2024**;

Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada



pokoknya dengan Merek **MEGA PUTRA GARMENT** atau **MPG MEGA PUTRA GARMENT+LOGO** nomor daftar **IDM000714154** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu di kelas 35 untuk jasa sejenis;



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan pendaftaran



Merek **Always Far Ahead** atau **MPG Always Far Ahead & LOGO** Nomor Agenda **JID2023056725** tanggal penerimaan 12 Juli 2023.



2. Bahwa permohonan Merek **Always Far Ahead** atau **MPG Always Far Ahead & LOGO** Nomor Agenda **JID2023056725** ditolak untuk sebagian jenis jasanya



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **MEGA PUTRA GARMENT** atau **MPG MEGA PUTRA GARMENT+LOGO** nomor daftar **IDM000714154** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa di kelas 35;

3. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan permohonan Merek



**Always Far Ahead** atau **MPG Always Far Ahead & LOGO** Nomor Agenda **JID2023056725** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

4. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan tersebut dengan alasan bahwa masing- masing Merek tersebut dapat dibedakan serta jenis jasa yang dimohonkan tidak sejenis sehingga tidak akan mengecoh dan menyesatkan konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut



kemudian Merek **Always Far Ahead** atau **MPG Always Far Ahead & LOGO** Nomor Agenda **JID2023056725** dapat didaftar untuk seluruhnya.

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan

Permohonan



Pendaftaran Merek atau **MPG Always Far Ahead & LOGO** Nomor Agenda **JID2023056725** tanggal **24 Oktober 2024**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **28 November 2024** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Oleh karena itu secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut sudah tepat. Selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang menjadi keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Merek



atau **MPG Always Far Ahead & LOGO** Nomor Agenda **JID2023056725** diajukan di **kelas 35**, kemudian ditolak untuk sebagian jenis jasa. Adapun jenis jasa yang ditolak adalah sebagai berikut: *pengiklanan penjualan melalui pos; iklan secara online pada suatu jaringan komputer; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; jasa manajemen waralaba; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; pengiklanan penjualan melalui pos; pemasaran; administrasi bisnis; layanan periklanan dan promosi; administrasi franchise (waralaba); mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; penyebaran materi iklan secara online; penelitian pemasaran; jasa periklanan online; penyewaan ruang*

iklan pada media komunikasi; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; optimisasi mesin pencari; jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); survei [jajak pendapat]; jasa iklan dan promosi; pelelangan; jasa penilaian bisnis; memberikan informasi kontak komersial dan bisnis; publikasi naskah publisitas/iklan; jasa publisitas; penyewaan bahan publisitas; pengoptimalan lalu lintas situs web; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan periklanan; bantuan manajemen komersial atau industri; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di internet; manajemen stok terkomputerisasi; penyebaran bahan iklan; layanan faktur; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; penelitian untuk tujuan bisnis; iklan bayar per klik; layanan perbandingan harga; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; jasa periklanan; pembuatan dan pembaruan materi iklan. Permohonan tersebut ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi



Geografis dengan Merek **MPG** atau **MPG MEGA PUTRA GARMENT+LOGO** nomor daftar **IDM000714154** yang melindungi jenis jasa di kelas 35 berupa: periklanan; manajemen bisnis; fungsi kantor; administrasi (perdagangan-) lisensi; barang dan jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa "permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis". Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkomst*), cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut, maka jenis-jenis jasa yang



ditolak pada Merek **MPG** atau **MPG Always Far Ahead & LOGO** Nomor Agenda **JID2023056725** tersebut apabila dibandingkan dengan jenis jasa yang



dilindungi oleh Merek **MPG** atau **MPG MEGA PUTRA GARMENT+LOGO** nomor daftar **IDM000714154**, seluruhnya memenuhi kriteria barang sejenis berdasarkan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) tersebut. Dengan



demikian jenis barang yang ditolak milik Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding **seluruhnya dikategorikan sejenis.** Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan merek-merek tersebut;



Menimbang bahwa Merek **Always Far Ahead** atau **MPG Always Far Ahead & LOGO** Nomor Agenda **JID2023056725** dimiliki oleh Jl. Sholeh Iskandar No. 9, RT/RW. 001/006, Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual IR.Y.T.Widjojo yang beralamat di Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1 Jakarta 12560.





Menimbang bahwa merek tersebut ditolak dengan Merek **MPG MEGA PUTRA GARMENT+LOGO** Nomor Daftar **IDM000714154** yang dimiliki oleh PT. Mega Putra Garment Beralamat di Jl. Bek Murad No.62/1 Rt.008 Rw.001 Karet Kuningan-Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta. Dengan demikian merek milik Pemohon Banding dengan merek yang digunakan sebagai dasar penolakan dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, untuk menilai bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak maka merek-merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dilihat terpisah satu persatu. Namun apabila pada Merek tersebut terdapat unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen tersebut yang akan menjadi pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang menjadi dasar penolakan adalah sebagai berikut:

#### Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda JID2023056725	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000714154
	
MPG Always Far Ahead & LOGO	MPG MEGA PUTRA GARMENT+ LOGO



Menimbang bahwa Merek **MPG Always Far Ahead** atau **MPG Always Far Ahead & LOGO** Nomor Agenda JID2023056725 menggunakan unsur merek kata "mpg" dengan huruf kapital yang tertulis dominan dan kata "always far ahead" dengan tulisan berfont lebih kecil berwarna hitam, serta logo dengan kombinasi warna



orange, hitam dan putih. Sedangkan Merek **MPG MEGA PUTRA GARMENT+LOGO** nomor daftar IDM000714154 menggunakan unsur merek kata "mpg" dengan huruf kapital yang tertulis dominan dan kata "mpg mega putra garment" dengan font lebih kecil berwarna biru laut.

Menimbang bahwa antara merek milik Pemohon Banding dengan merek pembanding keduanya menggunakan unsur merek kata "mpg" yang tertulis secara dominan. Namun dari segi visual baik warna, bentuk huruf, susunan yang digunakan terlihat berbeda. Selain itu terdapat unsur tambahan kata "always far ahead" pada merek milik Pemohon Banding dan tambahan kata "mpg mega putra garment" pada merek Pembanding membuat persepsi yang berbeda dari kedua merek tersebut sehingga kesan yang ditimbulkan secara keseluruhan pada masing- masing merek mempunyai karakteristik yang unik dan dapat dibedakan satu sama lain. Dengan demikian antara merek Pemohon Banding dengan merek Pembanding dapat dikategorikan **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**.

Hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan bahwa meskipun keduanya berada dalam jasa kelas 35, namun jenis usaha dari Pemohon Banding dengan Pembanding mempunyai kor bisnis yang berbeda. Pemohon Banding berfokus pada distribusi dan manufaktur ekstrusi aluminium dan bahan bangunan, yang dapat dilihat dari referensi salah satunya yaitu: <https://mpg.co.id/about/?lang=id>. Sedangkan Merek Pembanding bergerak di bidang usaha garmen yang dapat dilihat pada referensi antara lain: <https://megaputragarment.co.id/about-2/>. Kedua merek tersebut telah eksis secara berdampingan di pasaran (ko-eksistensi) sehingga masing- masing merek tersebut telah mempunyai konsumen tersendiri. Selain itu



Pemohon Banding telah memiliki pendaftaran merek pada berbagai jenis barang dan jasa antara lain IDM001023013 di kelas 25 dan IDM001023208 di kelas 6. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut tidak akan menimbulkan kekeliruan atau kebingungan bagi konsumen atau masyarakat.



Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara merek Pemohon Banding dengan merek- merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan **tidak memiliki persamaan pada pokoknya**. Oleh karena itu penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa **penolakan** tersebut harus **dibatalkan** selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari



Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **Always Far Ahead** atau **MPG Always Far Ahead & LOGO** Nomor Agenda **JID2023056725** didaftar untuk **seluruh jenis barang**;


Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **Always Far Ahead** atau **MPG Always Far Ahead & LOGO** Nomor Agenda **JID2023056725**, dengan tanggal penerimaan 12 Juli 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dikelas 35 yang sebelumnya ditolak berupa " *pengiklanan penjualan melalui pos; iklan secara online pada suatu jaringan komputer; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; jasa manajemen waralaba; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online;*



*mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan  
eksibisi; pengiklanan penjualan melalui pos; pemasaran; administrasi bisnis;  
layanan periklanan dan promosi; administrasi franchise (waralaba); mengatur  
dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial, atau  
iklan; penyebaran materi iklan secara online; penelitian pemasaran; jasa  
periklanan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; promosi  
penjualan untuk pihak lain; promosi penjualan untuk pihak lain melalui  
jaringan komputer; optimisasi mesin pencari; jasa promosi dan pemasaran  
secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); survei [jajak  
pendapat]; jasa iklan dan promosi; pelelangan; jasa penilaian bisnis;  
memberikan informasi kontak komersial dan bisnis; publikasi naskah  
publisitas/iklan; jasa publisitas; penyewaan bahan publisitas; pengoptimalan  
lalu lintas situs web; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang  
berkaitan dengan periklanan; bantuan manajemen komersial atau industri;  
kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di internet; kompilasi  
direktori untuk penerbitan di internet; manajemen stok terkomputerisasi;  
penyebaran bahan iklan; layanan faktur; jasa bantuan manajemen dan  
operasi untuk bisnis komersial; jasa konsultasi manajemen bisnis; konsultasi  
organisasi bisnis; penelitian untuk tujuan bisnis; iklan bayar per klik; layanan  
perbandingan harga; penyediaan informasi bisnis melalui situs web;  
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; jasa periklanan;  
pembuatan dan pembaruan materi iklan "*



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 06 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D., sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

Ketua



DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

